



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2013/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 13 Mei 2013 di bawah register perkara nomor 90/Pdt.G/2013/PA Sj. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2006 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat pada kutipan akta nikah nomor 78/03/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon secara

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.90/Pdt.G/2013/PA Sj.



- bergantian selama kurang lebih tujuh tahun, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua pemohon;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 3 Maret 2007, anak tersebut dalam pemeliharaan pemohon;
 4. Bahwa pada bulan Desember 2006, kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan termohon selalu marah-marah jika pemohon mempunyai penghasilan sedikit dan jika termohon meminta uang belanja selalu melebihi dari penghasilan pemohon, sehingga pemohon merasa jengkel terhadap termohon yang tidak pernah mensyukuri pendapatan pemohon;
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2012, disebabkan termohon selalu marah-marah jika pemohon memberi uang belanja tidak sesuai dengan keinginan termohon, akhirnya termohon meninggalkan pemohon pergi ke Makassar dan tinggal sampai sekarang sudah satu tahun lamanya, selama itu termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
 6. Bahwa selama pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal, termohon tidak pernah menemui pemohon;
 7. Bahwa pemohon adalah termasuk orang tidak mampu/miskin sesuai surat keterangan dari Kepala Desa, nomor 13/DP/SSL/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;
 8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan



norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Bersadarkan dalil-dalil di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai, Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon telah datang menghadap di ruang sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas nomor 90/Pdt.G/2013/PA Sj. tanggal 10 Juni 2013 dan tanggal 10 Juli 2013, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi Perma Nomor 01 Tahun 2008 jo. Pasal 154 R.Bg. bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;



Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat tidak pernah hadir di ruang sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku kutipan akta nikah nomor 78/03/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon secara bergantian;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Desember 2006, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis karena termohon selalu marah-marah jika pemohon mempunyai penghasilan sedikit dan jika termohon meminta uang belanja selalu melebihi dari penghasilan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon tidak serumah karena satu tahun yang lalu termohon menyerahkan anaknya kepada pemohon, kemudian termohon pergi tanpa izin dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun, dan sejak itu tidak ada komunikasi antara pemohon dengan termohon sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada pemohon;



2. SAKSI 2, umur 30 tahun, di bahwa sumpahnya saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena bertetangga;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun di rumah orang tua termohon dan di rumah orang tua pemohon secara bergantian;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Desember 2006, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis karena termohon selalu marah-marah jika pemohon mempunyai penghasilan sedikit dan jika termohon meminta uang belanja selalu melebihi dari penghasilan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon tidak serumah karena satu tahun yang lalu termohon menyerahkan anaknya kepada pemohon, kemudian termohon pergi tanpa izin dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun, dan sejak itu tidak ada komunikasi antara pemohon dengan termohon sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada pemohon;

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai dengan termohon;

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.90/Pdt.G/2013/PA Sj.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo dan terhadap permohonan tersebut telah dikabulkan sebagaimana telah ditetapkan dalam amar putusan sela, nomor 90/Pdt.G/2013/PA Sj. tanggal 30 Mei 2013, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon oleh karena itu tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah adanya permohonan cerai talak yang didasarkan pada alasan bahwa termohon selalu marah-marah jika pemohon mempunyai penghasilan sedikit dan jika termohon meminta uang belanja selalu melebihi dari penghasilan pemohon, sehingga pemohon merasa jengkel terhadap termohon yang tidak pernah mensyukuri pendapatan pemohon, kemudian pada bulan Mei 2012 termohon selalu marah-marah jika pemohon memberi uang belanja tidak



sesuai dengan keinginan termohon, lalu termohon meninggalkan pemohon pergi ke Makassar dan tinggal sampai sekarang sudah satu tahun lamanya, selama itu termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib);

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir, namun oleh karena perkara ini perkara khusus yakni perceraian, hal mana dalam kekhususannya tidak serta merta ketidakhadiran termohon menyebabkan permohonan pemohon harus diterima tetapi tetap harus dikuatkan dengan bukti-bukti;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yang diberi kode P, setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materil karena aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti yang isinya berkaitan langsung dengan dasar permohonan pemohon yakni tentang adanya pernikahan pemohon dengan termohon, dan ternyata bukti tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon sebagaimana tersebut di muka semuanya telah memenuhi syarat formal karena tidak termasuk orang terlarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara sendiri-sendiri dan semuanya mengetahui bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 yang berawal termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib), kedua saksi tersebut pengetahuannya didasarkan pada apa yang dilihatnya sendiri serta bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dan keterangannya dapat diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa setelah dicermati ternyata bukti P dan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon;



Menimbang bahwa oleh karena keterangan pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan ternyata saling mendukung satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa bukti-bukti tersebut telah mendukung kebenaran dalil permohonan pemohon;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri;
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama selama tujuh tahun di rumah orang tua pemohon, dan di rumah orang tua termohon secara bergantian;
- Bahwa sejak bulan Mei 2012 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, sudah satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama termohon pergi meninggalkan pemohon, sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi, bahkan termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib), maka rumah tangga pemohon dengan termohon sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan termohon, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah sulit untuk dapat dirukunkan karena di satu pihak termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib), dan pemohon tidak mau hidup bersama lagi dengan termohon;

Menimbang bahwa permohonan cerai pemohon telah memilih untuk memutuskan perkawinannya dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan di dalamnya, dengan demikian majelis hakim memperoleh petunjuk (persangkaan) bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah dilanda komplik/pertentangan batin yang



sulit untuk didamaikan dan dapat ditafsirkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan sudah tidak mungkin dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana diharapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga permohonan pemohon sudah cukup beralasan hukum, sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tetap hidup rukun dengan termohon, namun tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.90/Pdt.G/2013/PA Sj.



Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum antara pemohon dengan termohon telah terjadi pertengkaran dan pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012, hingga sekarang, hal itu menunjukkan bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika pemohon dan termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan pemohon tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan pemohon dengan termohon telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka majelis hakim berpendapat pemohon dengan termohon patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan pemohon sudah terbukti, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pemohon dan termohon dan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon, namun oleh karena pemohon mohon kepada Pengadilan Agama untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo disertai dengan keterangan tidak mampu dari Kepala Desa, dan diketahui oleh Camat, Kabupaten Sinjai, maka seluruh biaya yang timbul

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.90/Pdt.G/2013/PA Sj.



Drs. Muhammad Junaid	ttd. Dra. Hj. Nurbaya
ttd. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.	Panitera Pengganti, ttd. Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000.00
 2. ATK Perkara Rp 50.000.00
 3. Panggilan Rp 200.000.00
 4. Redaksi Rp 5.000.00
 5. Meterai Rp 6.000.00
- Jumlah Rp 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.